



PUTUSAN

Nomor 255/PID/2022/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI di Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara pidana tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agung Hari Purnomo
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 67 Tahun / 13 Desember 1954
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rungkut Mapan Barat 9/BH-28 Rt. 009/008 Kel. Rungkut Tengah, Kec. Gunung Anyar, Kota Surabaya
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Dalam hal ini Terdakwa diwakili oleh Penasihat Hukumnya Lidya Wati, SH dan Keng Sairdekut, SH Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Gunung Sahari VII B Nomor 2E RT. 001/RW. 005 Gunung Sahari Utara, Sawah Besar, Jakarta Pusat berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 Oktober 2022 ;

Pengadilan Tinggi tersebut;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 27 Oktober 2022 Nomor 255/PID/2022/PT DKI Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding;
2. Penunjukan Panitera Pengadilan Tinggi DKI Jakarta tanggal 28 Oktober 2022 Nomor 255/PID/2022/PT DKI tentang penunjukan Panitera Pengganti;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Hal. 1 dari 20 hal. Putusan No.255/PID/2022/PT DKI



PERTAMA :

Bahwa terdakwa AGUNG HARI PURNOMO pada bulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Restaurant Ayam Bulungan, Blok M, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal saat saksi Irsia Irawati yang berniat menjual rumah tinggalnya dengan surat berupa Sertifikat Hak Milik No. 69/M an. Siti Hudani Hasna yang beralamat di Jl. Benda IV No. 19, Kel. Pulo, Jakarta Selatan sebesar Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) berkenalan dengan sdri. Ayu yang menjadi perantara jual beli rumah tersebut, kemudian sdri. Ayu meminta sertifikat rumah yang akan di jual tersebut kepada saksi Irsia Irawati untuk dilakukan pengecekan ke kantor BPN karena ada orang yang berminat membeli rumah saksi Irsia Irawati dan keesokan harinya sdri. Ayu menyuruh saksi Irsia Irawati datang ke kantor notaris Heru Warsito, SH yang beralamat di Jl. Banjarsari III No. 30 Cilandak Barat, Jakarta Selatan untuk pembuatan akta jual beli rumah saksi Irsia Irawati;
- Bahwa kemudian saksi Irsia Irawati bersama dengan saksi Siti Hudani Hasna yang merupakan anak kandung saksi Irsia Irawati menuju kantor notaris Heru Warsito, SH, sesampainya di kantor notaris Heru Warsito, SH saksi Irsia Irawati bertemu dengan saksi Noer Djaja Darmakusuma yang menjabat sebagai asisten notaris Heru Warsito, SH kemudian saksi Noer Djaja Darmakusuma meminta identitas diri saksi Siti Hudani Hasna untuk dibuatkan Akta Jual Beli karena sertifikat rumah tersebut atas nama Siti Hudani Hasna, dan setelah Akta Jual Beli tersebut selesai diketik kemudian saksi Irsia Irawati membaca ternyata harga rumah saksi Irsia Irawati tertulis dalam akta hanya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga saksi Irsia Irawati membatalkan jual beli tersebut dan meminta kembali sertifikat rumah yang telah diserahkan kepada sdri. Ayu yang kemudian saksi Noer Djaja Darmakusuma mengembalikan sertifikat

Hal. 2 dari 20 hal. Putusan No.255/PID/2022/PT DKI



aslinya kepada saksi Irsia Irawati;

- Bahwa karena tidak terjadi jual beli maka pada sekitar bulan Januari 2018 terdakwa Agung Hari Purnomo, saksi Noer Djaja Darmakusuma dan saksi Sri Yuliarti datang kerumah saksi Irsia Irawati untuk melihat rumah saksi Irsia Irawati yang akan dijual, setelah itu beberapa hari kemudian datang orang suruhan terdakwa Agung Hari Purnomo untuk melakukan appraisal rumah saksi Irsia Irawati dan setelah rumah saksi Irsia Irawati dilakukan appraisal beberapa hari kemudian terdakwa Agung Hari Purnomo kembali kerumah saksi Irsia Irawati lalu menjelaskan kepada saksi Irsia Irawati bahwa terdakwa Agung Hari Purnomo akan membeli rumah tersebut sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan cara pembayaran bertahap dan meminta kepada saksi Irsia Irawati bertemu kembali dengan terdakwa Agung Hari Purnomo di Restaurant Ayam Bulungan Blok M Jaksel pada tanggal 28 Januari 2018 untuk melakukan transaksi jual beli dan terdakwa Agung Hari Purnomo menyuruh saksi Irsia Irawati untuk membawa sertifikat asli atas rumah tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Januari 2018 saksi Irsia Irawati dengan membawa Asli Sertipikat No. 69 / M an. Siti Hudani Hasna datang ke Rumah Makan Bulungan bersama dengan saksi Lukman Hakim bertemu dengan terdakwa Agung Hari Purnomo kemudian saksi Irsia Irawati menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik No. 69 / M an. Siti Hudani Hasna kepada terdakwa Agung Hari Purnomo selanjutnya terdakwa Agung Hari Purnomo menyerahkan 5 (lima) lembar cek Bank BCA yaitu cek bank BCA No. CG461029 tertanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 1.500.000.000,-, cek bank BCA No. CG461030 tertanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,-, cek bank BCA No. CG461031 tertanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,-, cek bank BCA No. CG461032 tertanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,- dan cek bank BCA No. CG461029 tertanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 3.000.000.000,- dengan total keseluruhan Rp. 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) kepada saksi Irsia Irawati padahal terdakwa mengetahui didalam rekening terdakwa tersebut tidak ada dana sebesar Rp. 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) untuk membayar rumah saksi Irsia Irawati sedangkan kekurangan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditahan oleh terdakwa Agung Hari Purnomo untuk pembayaran komisi perantaranya;

Hal. 3 dari 20 hal. Putusan No.255/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 saat saksi Irsia Irawati akan mencairkan salah satu cek senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), terdakwa Agung Hari Purnomo melarang dengan alasan bahwa dananya belum siap dan akan memberikan uang kepada saksi Irsia Irawati secara transfer yang kemudian pada tanggal 2 Februari 2018 terdakwa Agung Hari Purnomo mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lalu pada tanggal 4 Februari 2018 terdakwa Agung Hari Purnomo mentransfer kembali kepada saksi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);
- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2018 saat saksi Irsia Irawati akan mencairkan cek yang kedua senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdakwa Agung Hari Purnomo melarangnya dengan alasan dananya belum siap hingga akhirnya pada tanggal 6 April 2018 saksi Irsia Irawati meminta Akta Jual Beli kepada terdakwa Agung Hari Purnomo namun terdakwa Agung Hari Purnomo beralasan bahwa Akta Jual Beli nya belum siap yang kemudian terdakwa Agung Hari Purnomo menyodorkan kepada saksi Irsia Irawati akta hutang tertanggal 7 Maret 2018 yang menjelaskan bahwa terdakwa Agung Hari Purnomo berhutang kepada saksi dan kena pinalti sehari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila terdakwa Agung Hari Purnomo tidak menepati janjinya;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 saksi Irsia Irawati menemui terdakwa Agung Hari Purnomo kembali dan meminta agar terdakwa Agung Hari Purnomo segera melunasi pembelian rumah tersebut namun terdakwa Agung Hari Purnomo hanya mengulur ulur waktu dengan cara menyuruh saksi Irsia Irawati menghitung seluruh pinaltinya hingga terdakwa Agung Hari Purnomo meminta kepada saksi Irsia Irawati uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk mengurus sertifikat tanah terdakwa yang berada di Fatmawati yang mana sertifikat tersebut akan dijadikan jaminan kepada saksi Irsia Irawati atas pembayaran rumah, namun setelah ditunggu tunggu oleh saksi Irsia Irawati sertifikat tersebut juga tidak pernah jadi yang selanjutnya terdakwa menjanjikan lagi sertifikat tanah yang berada di Tanah Kusir dan terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp. 454.000.000,- (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) untuk mengurus sertifikat di BPN dan apabila sertifikat tersebut jadi maka akan di berikan kepada saksi Irsia Irawati sebagai jaminan, namun setelah saksi Irsia Irawati memberikan uang kepada terdakwa pada kenyataannya

Hal. 4 dari 20 hal. Putusan No.255/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa tidak pernah memberikan sertifikat tersebut kepada saksi Irsia Irawati sebagai jaminan, dan setiap saksi Irsia Irawati meminta kepada terdakwa agar Sertifikat Hak Milik No. 69 / M an. Siti Hudani Hasna di kembalikan terdakwa selalu berkelit tidak memberikan Sertipikat Hak milik saksi No. 69 / M an. Siti Hudani Hasna;

- Bahwa pada kenyataanya rumah saksi Irsia Irawati dengan Sertipikat Hak milik saksi No. 69 / M an. Siti Hudani Hasna oleh terdakwa ditawarkan kepada saksi Suliyanto dengan harga Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tanpa surat kuasa penjual dan setelah disepakati dengan harga Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) maka saksi Suliyanto mengajukan pinjaman anjak piutang kepada BNI multifinance sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) sehingga BNI multifinance melakukan appraisal rumah saksi Irsia Irawati yang terletak di Jl. Benda IV No. 19, Kel. Pulo, Jakarta Selatan seharga Rp.6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) yang kemudian BNI Multifinance menyetujui pinjaman saksi Suliyanto sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) sehingga saksi Suliyanto melakukan pembayaran jual beli rumah tersebut dengan terdakwa sebesar Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang selanjutnya saksi Suliyanto melakukan penadatangan Akta Jual Beli No. 108 / 2017 tertanggal 28 Desember 2017 di kantor notaris Heru Warsito, SH di hadapan saksi Noer Djaja Darmakusuma tanpa sepengetahuan saksi Irsia Irawati sebagai pemilik rumah yang sah;
- Bahwa setelah terdakwa tidak bisa mengembalikan Sertipikat Hak milik saksi No. 69 / M an. Siti Hudani Hasna akhirnya saksi Irsia Irawati mengetahui jika Sertipikat Hak milik saksi No. 69 / M an. Siti Hudani Hasna telah terjadi Jual Beli dengan saksi Suliyanto sebagaimana AJB No. 108 / 2017 tertanggal 28 Desember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Heru Warsito, SH, padahal saksi Irsia Irawati maupun saksi Siti Hudani Hasna tidak pernah melakukan jual beli dengan saksi Suliyanto dan tidak pernah menandatangani AJB No. 108 / 2017 tertanggal 28 Desember 2017;
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Irsia Irawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp.800.000.000,- (delapan milyar rupiah) serta kehilangan Sertifikat Hak Milik No. 69 / M an. Siti Hudani Hasna;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Hal. 5 dari 20 hal. Putusan No.255/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa AGUNG HARI PURNOMO pada bulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Restaurant Ayam Bulungan, Blok M, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja secara melawan hukum, memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi Irsia Irawati yang berniat menjual rumah tinggalnya dengan surat berupa Sertifikat Hak Milik No. 69/M an. Siti Hudani Hasna yang beralamat di Jl. Benda IV No. 19, Kel. Pulo, Jakarta Selatan sebesar Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) berkenalan dengan sdri. Ayu yang menjadi perantara jual beli rumah tersebut, kemudian sdri. Ayu meminta sertifikat rumah yang akan di jual tersebut kepada saksi Irsia Irawati untuk dilakukan pengecekan ke kantor BPN karena ada orang yang berminat membeli rumah saksi Irsia Irawati dan keesokan harinya sdri. Ayu menyuruh saksi Irsia Irawati datang ke kantor notaris Heru Warsito, SH yang beralamat di Jl. Banjarsari III No. 30 Cilandak Barat, Jakarta Selatan untuk pembuatan akta jual beli rumah saksi Irsia Irawati;
- Bahwa kemudian saksi Irsia Irawati bersama dengan saksi Siti Hudani Hasna yang merupakan anak kandung saksi Irsia Irawati menuju kantor notaris Heru Warsito, SH, sesampainya di kantor notaris Heru Warsito, SH saksi Irsia Irawati bertemu dengan saksi Noer Djaja Darmakusuma yang menjabat sebagai asisten notaris Heru Warsito, SH kemudian saksi Noer Djaja Darmakusuma meminta identitas diri saksi Siti Hudani Hasna untuk dibuatkan Akta Jual Beli karena sertifikat rumah tersebut atas nama Siti Hudani Hasna, dan setelah Akta Jual Beli tersebut selesai diketik kemudian saksi Irsia Irawati membaca ternyata harga rumah saksi Irsia Irawati tertulis dalam akta hanya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga saksi Irsia Irawati membatalkan jual beli tersebut dan meminta kembali sertifikat rumah yang telah diserahkan kepada sdri. Ayu yang kemudian saksi Noer Djaja Darmakusuma mengembalikan sertifikat aslinya kepada saksi Irsia Irawati;

Hal. 6 dari 20 hal. Putusan No.255/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa karena tidak terjadi jual beli maka pada sekitar bulan Januari 2018 terdakwa Agung Hari Purnomo, saksi Noer Djaja Darmakusuma dan saksi Sri Yulianti datang kerumah saksi Irsia Irawati untuk melihat rumah saksi Irsia Irawati yang akan dijual, setelah itu beberapa hari kemudian datang orang suruhan terdakwa Agung Hari Purnomo untuk melakukan appraisal rumah saksi Irsia Irawati dan setelah rumah saksi Irsia Irawati dilakukan appraisal beberapa hari kemudian terdakwa Agung Hari Purnomo kembali kerumah saksi Irsia Irawati lalu menjelaskan kepada saksi Irsia Irawati bahwa terdakwa Agung Hari Purnomo akan membeli rumah tersebut sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan cara pembayaran bertahap dan meminta kepada saksi Irsia Irawati bertemu kembali dengan terdakwa Agung Hari Purnomo di Restaurant Ayam Bulungan Blok M Jaksel pada tanggal 28 Januari 2018 untuk melakukan transaksi jual beli dan terdakwa Agung Hari Purnomo menyuruh saksi Irsia Irawati untuk membawa sertifikat asli atas rumah tersebut;
- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Januari 2018 saksi Irsia Irawati dengan membawa Asli Sertipikat No. 69 / M an. Siti Hudani Hasna datang ke Rumah Makan Bulungan bersama dengan saksi Lukman Hakim bertemu dengan terdakwa Agung Hari Purnomo kemudian saksi Irsia Irawati menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik No. 69 / M an. Siti Hudani Hasna kepada terdakwa Agung Hari Purnomo selanjutnya terdakwa Agung Hari Purnomo menyerahkan 5 (lima) lembar cek Bank BCA yaitu cek bank BCA No. CG461029 tertanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 1.500.000.000,-, cek bank BCA No. CG461030 tertanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,-, cek bank BCA No. CG461031 tertanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,-, cek bank BCA No. CG461032 tertanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,- dan cek bank BCA No. CG461029 tertanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 3.000.000.000,- dengan total keseluruhan Rp. 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) kepada saksi Irsia Irawati padahal terdakwa mengetahui didalam rekening terdakwa tersebut tidak ada dana sebesar Rp. 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) untuk membayar rumah saksi Irsia Irawati sedangkan kekurangan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditahan oleh terdakwa Agung Hari Purnomo untuk pembayaran komisi perantaraanya;
- Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 saat saksi Irsia Irawati akan

Hal. 7 dari 20 hal. Putusan No.255/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencairkan salah satu cek senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), terdakwa Agung Hari Purnomo melarang dengan alasan bahwa dananya belum siap dan akan memberikan uang kepada saksi Irsia Irawati secara transfer yang kemudian pada tanggal 2 Februari 2018 terdakwa Agung Hari Purnomo mentransfer uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lalu pada tanggal 4 Februari 2018 terdakwa Agung Hari Purnomo mentransfer kembali kepada saksi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah);

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2018 saat saksi Irsia Irawati akan mencairkan cek yang kedua senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdakwa Agung Hari Purnomo melarangnya dengan alasan dananya belum siap hingga akhirnya pada tanggal 6 April 2018 saksi Irsia Irawati meminta Akta Jual Beli kepada terdakwa Agung Hari Purnomo namun terdakwa Agung Hari Purnomo beralasan bahwa Akta Jual Beli nya belum siap yang kemudian terdakwa Agung Hari Purnomo menyodorkan kepada saksi Irsia Irawati akta hutang tertanggal 7 Maret 2018 yang menjelaskan bahwa terdakwa Agung Hari Purnomo berhutang kepada saksi dan kena pinalti sehari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila terdakwa Agung Hari Purnomo tidak menepati janjinya;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 saksi Irsia Irawati menemui terdakwa Agung Hari Purnomo kembali dan meminta agar terdakwa Agung Hari Purnomo segera melunasi pembelian rumah tersebut namun terdakwa Agung Hari Purnomo hanya mengulur ulur waktu dengan cara menyuruh saksi Irsia Irawati menghitung seluruh pinaltinya hingga terdakwa Agung Hari Purnomo meminta kepada saksi Irsia Irawati uang sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk mengurus sertifikat tanah terdakwa yang berada di Fatmawati yang mana sertifikat tersebut akan dijadikan jaminan kepada saksi Irsia Irawati atas pembayaran rumah, namun setelah ditunggu tunggu oleh saksi Irsia Irawati sertifikat tersebut juga tidak pernah jadi yang selanjutnya terdakwa menjanjikan lagi sertifikat tanah yang berada di Tanah Kusir dan terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp. 454.000.000,- (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) untuk mengurus sertifikat di BPN dan apabila sertifikat tersebut jadi maka akan di berikan kepada saksi Irsia Irawati sebagai jaminan, namun setelah saksi Irsia Irawati memberikan uang kepada terdakwa pada kenyataannya terdakwa tidak pernah memberikan sertifikat tersebut kepada saksi Irsia

Hal. 8 dari 20 hal. Putusan No.255/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irawati sebagai jaminan, dan setiap saksi Irsia Irawati meminta kepada terdakwa agar Sertifikat Hak Milik No. 69 / M an. Siti Hudani Hasna di kembalikan terdakwa selalu berkelit tidak memberikan Sertipikat Hak milik saksi No. 69 / M an. Siti Hudani Hasna.

- Bahwa pada kenyataanya rumah saksi Irsia Irawati dengan Sertipikat Hak milik saksi No. 69 / M an. Siti Hudani Hasna oleh terdakwa ditawarkan kepada saksi Suliyanto dengan harga Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tanpa surat kuasa penjual dan setelah disepakati dengan harga Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) maka saksi Suliyanto mengajukan pinjaman anjak piutang kepada BNI multifinance sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) sehingga BNI multifinance melakukan appraisal rumah saksi Irsia Irawati yang terletak di Jl. Benda IV No. 19, Kel. Pulo, Jakarta Selatan seharga Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) yang kemudian BNI Multifinance menyetujui pinjaman saksi Suliyanto sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) sehingga saksi Suliyanto melakukan pembayaran jual beli rumah tersebut dengan terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang selanjutnya saksi Suliyanto melakukan penadatananganan Akta Jual Beli No. 108 / 2017 tertanggal 28 Desember 2017 di kantor notaris Heru Warsito, SH di hadapan saksi Noer Djaja Darmakusuma tanpa sepengetahuan saksi Irsia Irawati sebagai pemilik rumah yang sah;
- Bahwa setelah terdakwa tidak bisa mengembalikan Sertipikat Hak milik saksi No. 69 / M an. Siti Hudani Hasna akhirnya saksi Irsia Irawati mengetahui jika Sertipikat Hak milik saksi No. 69 / M an. Siti Hudani Hasna telah terjadi Jual Beli dengan saksi Suliyanto sebagaimana AJB No. 108 / 2017 tertanggal 28 Desember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Heru Warsito, SH, padahal saksi Irsia Irawati maupun saksi Siti Hudani Hasna tidak pernah melakukan jual beli dengan saksi Suliyanto dan tidak pernah menandatangani AJB No. 108 / 2017 tertanggal 28 Desember 2017.
- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut megakibatkan saksi Irsia Irawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan milyar rupiah) serta kehilangan Sertifikat Hak Milik No. 69 / M an. Siti Hudani Hasna;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP.

Hal. 9 dari 20 hal. Putusan No.255/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa AGUNG HARI PURNOMO pada bulan Januari 2018 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2018 bertempat di Restaurant Ayam Bulungan, Blok M, Jakarta Selatan, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, jika pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian**, perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal saat saksi Irsia Irawati yang berniat menjual rumah tinggalnya dengan surat berupa Sertifikat Hak Milik No. 69/M an. Siti Hudani Hasna yang beralamat di Jl. Benda IV No. 19, Kel. Pulo, Jakarta Selatan sebesar Rp. 8.500.000.000,- (delapan milyar lima ratus juta rupiah) berkenalan dengan sdri. Ayu yang menjadi perantara jual beli rumah tersebut, kemudian sdri. Ayu meminta sertifikat rumah yang akan di jual tersebut kepada saksi Irsia Irawati untuk dilakukan pengecekan ke kantor BPN karena ada orang yang berminat membeli rumah saksi Irsia Irawati dan keesokan harinya sdri. Ayu menyuruh saksi Irsia Irawati datang ke kantor notaris Heru Warsito, SH yang beralamat di Jl. Banjarsari III No. 30 Cilandak Barat, Jakarta Selatan untuk pembuatan akta jual beli rumah saksi Irsia Irawati.
- Bahwa kemudian saksi Irsia Irawati bersama dengan saksi Siti Hudani Hasna yang merupakan anak kandung saksi Irsia Irawati menuju kantor notaris Heru Warsito, SH, sesampainya di kantor notaris Heru Warsito, SH saksi Irsia Irawati bertemu dengan saksi Noer Djaja Darmakusuma yang menjabat sebagai asisten notaris Heru Warsito, SH kemudian saksi Noer Djaja Darmakusuma meminta identitas diri saksi Siti Hudani Hasna untuk dibuatkan Akta Jual Beli karena sertifikat rumah tersebut atas nama Siti Hudani Hasna, dan setelah Akta Jual Beli tersebut selesai diketik kemudian saksi Irsia Irawati membaca ternyata harga rumah saksi Irsia Irawati tertulis dalam akta hanya sebesar Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah) sehingga saksi Irsia Irawati membatalkan jual beli tersebut dan meminta kembali sertifikat rumah yang telah diserahkan kepada sdri. Ayu yang kemudian saksi Noer Djaja Darmakusuma mengembalikan sertifikat aslinya kepada saksi Irsia Irawati.
- Bahwa karena tidak terjadi jual beli maka pada sekitar bulan Januari 2018

Hal. 10 dari 20 hal. Putusan No.255/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa Agung Hari Purnomo, saksi Noer Djaja Darmakusuma dan saksi Sri Yuliarti datang kerumah saksi Irsia Irawati untuk melihat rumah saksi Irsia Irawati yang akan dijual, setelah itu beberapa hari kemudian datang orang suruhan terdakwa Agung Hari Purnomo untuk melakukan appraisal rumah saksi Irsia Irawati dan setelah rumah saksi Irsia Irawati dilakukan aprisal beberapa hari kemudian terdakwa Agung Hari Purnomo kembali kerumah saksi Irsia Irawati lalu menjelaskan kepada saksi Irsia Irawati bahwa terdakwa Agung Hari Purnomo akan membeli rumah tersebut sebesar Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar rupiah) dengan cara pembayaran bertahap dan meminta kepada saksi Irsia Irawati bertemu kembali dengan terdakwa Agung Hari Purnomo di Restaurant Ayam Bulungan Blok M Jaksel pada tanggal 28 Januari 2018 untuk melakukan transaksi jual beli dan terdakwa Agung Hari Purnomo menyuruh saksi Irsia Irawati untuk membawa sertifikat asli atas rumah tersebut;

- Bahwa kemudian pada tanggal 28 Januari 2018 saksi Irsia Irawati dengan membawa Asli Sertipikat No. 69 / M an. Siti Hudani Hasna datang ke Rumah Makan Bulungan bersama dengan saksi Lukman Hakim bertemu dengan terdakwa Agung Hari Purnomo kemudian saksi Irsia Irawati menyerahkan asli Sertipikat Hak Milik No. 69 / M an. Siti Hudani Hasna kepada terdakwa Agung Hari Purnomo selanjutnya terdakwa Agung Hari Purnomo menyerahkan 5 (lima) lembar cek Bank BCA yaitu cek bank BCA No. CG461029 tertanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 1.500.000.000,-, cek bank BCA No. CG461030 tertanggal 31 Januari 2018 senilai Rp.2.000.000.000,-, cek bank BCA No. CG461031 tertanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,-, cek bank BCA No. CG461032 tertanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,- dan cek bank BCA No. CG461029 tertanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 3.000.000.000,- dengan total keseluruhan Rp. 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) kepada saksi Irsia Irawati padahal terdakwa mengetahui didalam rekening terdakwa tersebut tidak ada dana sebesar Rp. 7.800.000.000,- (tujuh milyar delapan ratus juta rupiah) untuk membayar rumah saksi Irsia Irawati sedangkan kekurangan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) ditahan oleh terdakwa Agung Hari Purnomo untuk pembayaran komisi perantaranya; Bahwa pada tanggal 31 Januari 2018 saat saksi Irsia Irawati akan mencairkan salah satu cek senilai Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah), terdakwa Agung Hari Purnomo melarang

Hal. 11 dari 20 hal. Putusan No.255/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan alasan bahwa dananya belum siap dan akan memberikan uang kepada saksi Irsia Irawati secara transfer yang kemudian pada tanggal 2 Februari 2018 terdakwa Agung Hari Purnomo mentransfer uang sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) lalu pada tanggal 4 Februari 2018 terdakwa Agung Hari Purnomo mentransfer kembali kepada saksi sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

- Bahwa pada tanggal 31 Maret 2018 saat saksi Irsia Irawati akan mencairkan cek yang kedua senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) terdakwa Agung Hari Purnomo melarangnya dengan alasan dananya belum siap hingga akhirnya pada tanggal 6 April 2018 saksi Irsia Irawati meminta Akta Jual Beli kepada terdakwa Agung Hari Purnomo namun terdakwa Agung Hari Purnomo beralasan bahwa Akta Jual Beli nya belum siap yang kemudian terdakwa Agung Hari Purnomo menyodorkan kepada saksi Irsia Irawati akta hutang tertanggal 7 Maret 2018 yang menjelaskan bahwa terdakwa Agung Hari Purnomo berhutang kepada saksi dan kena pinalti sehari sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) apabila terdakwa Agung Hari Purnomo tidak menepati janjinya;
- Bahwa pada tanggal 26 Juli 2018 saksi Irsia Irawati menemui terdakwa Agung Hari Purnomo kembali dan meminta agar terdakwa Agung Hari Purnomo segera melunasi pembelian rumah tersebut namun terdakwa Agung Hari Purnomo hanya mengulur ulur waktu dengan cara menyuruh saksi Irsia Irawati menghitung seluruh pinaltinya hingga terdakwa Agung Hari Purnomo meminta kepada saksi Irsia Irawati uang sebesar Rp.175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk mengurus sertifikat tanah terdakwa yang berada di Fatmawati yang mana sertifikat tersebut akan dijadikan jaminan kepada saksi Irsia Irawati atas pembayaran rumah, namun setelah ditunggu tunggu oleh saksi Irsia Irawati sertifikat tersebut juga tidak pernah jadi yang selanjutnya terdakwa menjanjikan lagi sertifikat tanah yang berada di Tanah Kusir dan terdakwa membutuhkan dana sebesar Rp. 454.000.000,- (empat ratus lima puluh empat juta rupiah) untuk mengurus sertifikat di BPN dan apabila sertifikat tersebut jadi maka akan di berikan kepada saksi Irsia Irawati sebagai jaminan, namun setelah saksi Irsia Irawati memberikan uang kepada terdakwa pada kenyataannya terdakwa tidak pernah memberikan sertifikat tersebut kepada saksi Irsia Irawati sebagai jaminan, dan setiap saksi Irsia Irawati meminta kepada terdakwa agar Sertifikat Hak Milik No. 69 / M an. Siti Hudani Hasna di

Hal. 12 dari 20 hal. Putusan No.255/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembalikan terdakwa selalu berkecenderungan tidak memberikan Sertipikat Hak milik saksi No. 69 / M an. Siti Hudani Hasna;

- Bahwa pada kenyataannya rumah saksi Irsia Irawati dengan Sertipikat Hak milik saksi No. 69 / M an. Siti Hudani Hasna oleh terdakwa ditawarkan kepada saksi Suliyanto dengan harga Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) tanpa surat kuasa penjual dan setelah disepakati dengan harga Rp.3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) maka saksi Suliyanto mengajukan pinjaman anjak piutang kepada BNI multifinance sebesar Rp.10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) sehingga BNI multifinance melakukan appraisal rumah saksi Irsia Irawati yang terletak di Jl. Benda IV No. 19, Kel. Pulo, Jakarta Selatan seharga Rp. 6.300.000.000,- (enam milyar tiga ratus juta rupiah) yang kemudian BNI Multifinance menyetujui pinjaman saksi Suliyanto sebesar Rp. 10.000.000.000 (sepuluh milyar rupiah) sehingga saksi Suliyanto melakukan pembayaran jual beli rumah tersebut dengan terdakwa sebesar Rp. 3.000.000.000,- (tiga milyar rupiah) yang selanjutnya saksi Suliyanto melakukan penandatanganan Akta Jual Beli No. 108 / 2017 tertanggal 28 Desember 2017 di kantor notaris Heru Warsito, SH di hadapan saksi Noer Djaja Darmakusuma tanpa sepengetahuan saksi Irsia Irawati sebagai pemilik rumah yang sah;
- Bahwa setelah terdakwa tidak bisa mengembalikan Sertipikat Hak milik saksi No. 69 / M an. Siti Hudani Hasna akhirnya saksi Irsia Irawati mengetahui jika Sertipikat Hak milik saksi No. 69 / M an. Siti Hudani Hasna telah terjadi Jual Beli dengan saksi Suliyanto sebagaimana AJB No. 108 / 2017 tertanggal 28 Desember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Heru Warsito, SH, padahal saksi Irsia Irawati maupun saksi Siti Hudani Hasna tidak pernah melakukan jual beli dengan saksi Suliyanto dan tidak pernah menandatangani AJB No. 108 / 2017 tertanggal 28 Desember 2017;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No Lab 1401/DTF/2021 tanggal 19 Juli 2021 disimpulkan bahwa 2 (dua) buah tanda tangan Siti Hudani Hasna yang terdapat pada :
 1. 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli bermaterai temple Rp.6000 (enam ribu rupiah) Nomor 108/2017 atas nama Pihak Pertama selaku penjual Nona Siti Hudani Hasna dan Pihak Kedua selaku pembeli Tuan Suliyanto yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Jakarta Selatan Heru Warsito, SH tertanggal 28 Desember 2017 (yang terdapat di Pejabat Pembuat Akta Tanah);

Hal. 13 dari 20 hal. Putusan No.255/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. 1 (satu) eksemplar Akta Jual Beli bematerai temple Rp.6000 (enam ribu rupiah) Nomor 108/2017 atas nama Pihak Pertama selaku penjual Nona Siti Hudani Hasna dan Pihak Kedua selaku pembeli Tuan Suliyanto yang dibuat Pejabat Pembuat Akta Tanah Kotamadya Jakarta Selatan Heru Warsito, SH tertanggal 28 Desember 2017 (yang terdapat di Badan Pertanahan Negara);

Adalah non identic atau merupakan tanda tangan yang berbeda dengan tanda tangan Siti Hudani Hasna als Hudani als Siti Hudani als Siti Hudani Hasna binti Zulkifli Hamid pembanding;

- Bahwa perbuatan terdakwa tersebut mengakibatkan saksi Irsia Irawati mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan milyar rupiah) serta kehilangan Sertifikat Hak Milik No. 69 / M an. Siti Hudani Hasna;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 ayat (2) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan / eksepsi;

Menimbang bahwa tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AGUNG HARI PURNOMO secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dalam dakwaan pertama Pasal 378 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AGUNG AHRI PURNOMO dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - a. Asli Cek bank BCA No. CG.461029 tertanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 1.500.000.000,- ;
 - b. Asli Cek bank BCA No. CG.461030 tertanggal 31 Maret 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,-;
 - c. Asli Cek bank BCA No. CG.461031 tertanggal 31 Mei 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,-;
 - d. Asli Cek bank BCA No. CG.461032 tertanggal 30 Juli 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,- ;
 - e. Asli Cek bank BCA No. CG.461033 tertanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp. 300.000.000,;

Hal. 14 dari 20 hal. Putusan No.255/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Surat keterangan penolakan cek 461033 atas nama Agung Hari Purnomo dengan alasan dana tidak cukup
 - g. Asli akta perjanjian tambahan no. 06 tanggal 14 April 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Heru Warsito, SH
 - h. Asli akta perjanjian hutang no. 01 tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Heru Warsito, SH
 - i. Asli akta perjanjian pengosongan no. 02 tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Heru Warsito, SH
 - j. Asli akta perjanjian tambahan no. 18 tanggal 18 April 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Ukon Krisnawijaya, SH
 - k. Asli akta pembatalan akta perjanjian pengosongan no. 25 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Erlina Dwi Kurniati, SH
- Dikembalikan kepada saksi Irsia Irawati**
- l. Fotocopy yang dilegalisir Akta Jual Beli No. 108/2017 tertanggal 28 Desember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Heru Warsito, SH selaku PPAT

Terlampir dalam berkas perkara

- 4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah menjatuhkan putusan yang dibacakan pada tanggal 5 Oktober 2022 yang isinya berbunyi sebagai berikut :

- 1. Menyatakan Terdakwa Agung Hari Purnomo terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Penipuan"
- 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun ;
- 3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - a. Asli Cek bank BCA No. CG.461029 tertanggal 31 Januari 2018 senilai Rp. 1.500.000.000,- ;
 - b. Asli Cek bank BCA No. CG.461030 tertanggal 31 Maret 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,-;
 - c. Asli Cek bank BCA No. CG.461031 tertanggal 31 Mei 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,-;

Hal. 15 dari 20 hal. Putusan No.255/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- d. Asli Cek bank BCA No. CG.461032 tertanggal 30 Juli 2018 senilai Rp. 2.000.000.000,- ;
- e. Asli Cek bank BCA No. CG.461033 tertanggal 30 Agustus 2018 senilai Rp. 300.000.000,;
- f. Surat keterangan penolakan cek 461033 atas nama Agung Hari Purnomo dengan alasan dana tidak cukup
- g. Asli akta perjanjian tambahan no. 06 tanggal 14 April 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Heru Warsito, SH
- h. Asli akta perjanjian hutang no. 01 tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Heru Warsito, SH
- i. Asli akta perjanjian pengosongan no. 02 tanggal 07 Maret 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Heru Warsito, SH
- j. Asli akta perjanjian tambahan no. 18 tanggal 18 April 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Ukon Krisnawijaya, SH
- k. Asli akta pembatalan akta perjanjian pengosongan no. 25 tanggal 20 Desember 2018 yang dibuat oleh dan dihadapan Erlina Dwi Kurniati, SH

Dikembalikan kepada saksi Irsia Irawati

- i. Fotocopy yang dilegalisir Akta Jual Beli No. 108/2017 tertanggal 28 Desember 2017 yang dibuat oleh dan dihadapan Heru Warsito, SH selaku PPAT

Terlampir dalam berkas perkara

- 4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 67/Akta.Pid/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 11 Oktober 2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal tanggal 11 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 67/Akta.Pid/2022/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dalam Akta Permintaan Banding Nomor : 67/Akta.Pid/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 12 Oktober

Hal. 16 dari 20 hal. Putusan No.255/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2022 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara sah dan seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal tanggal 12 Oktober 2022 sebagaimana ternyata dalam Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor : 67/Akta.Pid/2022/PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara masing-masing Nomor : W10/U3/12.913/HK.01/10/2022 dan Nomor : W10/U3/12.914/HK.01/10/2022, tanggal 12 Oktober 2022 kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan kepada Penuntut Umum diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara Nomor 424/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan terhitung mulai tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2022;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan memori Banding tertanggal 15 November 2022, yang diterima oleh Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 15 November 2022 dan salinannya telah diberitahukan/disampaikan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 November 2022 sebagaimana ternyata dalam Penyerahan Memori Banding Pidana Nomor : 67/Akta.Pid/2022/ PN.Jkt.Sel;

Menimbang, bahwa sampai putusan diucapkan oleh Majelis Hakim Tingkat Banding, Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan memori banding maupun kontra memori Banding;

Menimbang, bahwa penuntut umum dalam memori bandingnya mengemukakan alasan pengajuan banding:

- Judex Factie dalam pertimbangan penjatuhan hukuman kepada Terdakwa adalah tidak tepat, oleh sebab itu tidak pidana sebagaimana diatur dalam dakwaan penipuan yang menurut Judex Factie terbukti dan terhadap penjatuhan pidana penjaranya seyogyanya harus sepadan dengan perbuatannya;
- Putusan yang dijatuhkan oleh Judex Factie belum memenuhi rasa keadilan masyarakat karena pembedaan masih terlalu rendah, maka terdakwa tidak akan jera dan malah akan mengulangi lagi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang, berdasarkan hal tersebut di atas maka mohon supaya

Hal. 17 dari 20 hal. Putusan No.255/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara atas nama Terdakwa Agung Hari Purnomo berkenan memutuskan :

1. Menerima Permohonan Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 424/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel tanggal 05 Oktober 2022 sepanjang berkaitan dengan hal-hal yang telah dikemukakan;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Agung Hari Purnomo, sesuai Surat Tuntutan yang dibacakan pada tanggal 14 September 2022;

Menimbang, bahwa putusan dalam perkara pidana Nomor 424/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel diucapkan pada tanggal 05 Oktober 2022, kemudian Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan banding pada tanggal 11 Oktober 2022 dan Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 12 Oktober 2022, dengan demikian permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu sesuai pasal KUHP, oleh karena itu dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi memeriksa dan meneliti dengan seksama berkas perkara beserta Salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor : 424/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, tanggal 05 Oktober 2022 serta memperhatikan pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang sebahagian besar berisi tanggapan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum dari Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi, berpendapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya yang mengatakan bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu, karena itu pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Hal. 18 dari 20 hal. Putusan No.255/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kualifikasi perbuatan yang terbukti dilakukan oleh Terdakwa telah tepat, demikian juga mengenai hukuman yang dijatuhkan telah memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor. 424/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, tanggal 05 Oktober 2022 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat ketentuan pasal 378 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 424/Pid.B/2022/PN.Jkt.Sel, tanggal 05 Oktober 2022;
3. Membebaskan kepada Terdakwa biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang ditingkat banding sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputus dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi DKI Jakarta pada hari **Kamis tanggal 24 November 2022** oleh kami, **Iersyaf, S.H** Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, selaku Hakim Ketua Majelis, **H. Mulyanto, S.H., M.H** dan **Hi. A. Sanwari HA, S.H., M.H** para Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 30 November 2022** oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, dan **Yulman, S.H., M.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum maupun Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa;

Hal. 19 dari 20 hal. Putusan No.255/PID/2022/PT DKI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. **H. Mulyanto, S.H., M.H**

Iersyaf, S.H

2. **Hi. A. Sanwari HA, S.H., M.H**

PANITERA PENGGANTI,

Yulman, S.H., M.H

Hal. 20 dari 20 hal. Putusan No.255/PID/2022/PT DKI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)